
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Yogyakarta. 13 Februari 1954.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 13 Tahun 1953 (13/1953)

Tentang: Pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- Mengingat :
1. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22;
 2. Undang-undang tahun 1950 No. 16;
 3. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/D.Pem.D./U.P./Penyerahan tertanggal 6 Januari 1951, tentang penyerahan kekuasaan atas perusahaan pasar di dalam Kota Yogyakarta kepada Kotapraja Yogyakarta.
 4. Rijksblad Yogyakarta tahun 1917 No. 24 dan No. 25 dan Rijksblad tahun 1931 No. 14;
- Menimbang :
1. Bahwa peraturan lama tentang pasar kurang sesuai dengan keadaan.
 2. Perlu mengadakan peraturan baru tentang pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut :

Bab. I.
Aturan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksud oleh Peraturan ini dengan perkataan-perkataan :

- a. Pasar, yaitu tanah lapang dengan sekelompok bango-bango/los-los dan bangunan-bangunan dengan batas-batas yang tertentu tempat pedagang-pedagang berjual beli atau mengerjakan sesuatu perusahaan.
- b. Pasar hewan yaitu pasar khusus untuk berjual beli hewan.
- c. Tempat pemberhentian, yaitu sebagian pasar yang disediakan untuk menempatkan grobag, andong dan sebagainya alat angkutan dan/atau angkutan/tarikan.
- d. Tempat pendasaran, yaitu bagian pasar beratap atau terbuka disediakan untuk mendasarkan barang-barang dagangan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan/perusahaan.
- e. Toko yaitu ruangan tertutup dari pasar, yang disediakan untuk

- mendasarkan barang-barang dagangan atau melakukan suatu pekerjaan/perusahaan.
- f. Restaurant/warung, yaitu ruangan-ruangan beratap atau terbuka, yang terutama disediakan untuk makanan dan minuman.
 - g. Penjual keliling, yaitu pedagang-pedagang yang menjual makanan, minuman, rokok, sedap-sedapan, barang-barang kelontong dan sebagainya yang masing-masing dalam jumlah sedikit, dengan tidak mempergunakan tempat yang tetap.
 - h. Gudang, yaitu ruangan tertutup yang disediakan untuk menyimpan (titipan) barang-barang milik pedagang pasar yang tidak dibawa pulang.
 - i. Waktu pasar, yaitu masa antara pembukaan dan penutupan pasar siang atau sore.
 - j. Tempat penitipan sepeda, yaitu ruangan beratap yang disediakan untuk menitipkan sepeda.

Bab. II.
Tempat dan pemakaian.

Pasal 2.

- (1). Tempat-tempat pasar ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2). Masing-masing jenis barang dagangan dan macam pekerjaan/perusahaan diatur sedemikian rupa, sehingga tiap-tiap kelompok tempat pendasaran, toko, restaurant, dan warung dapat berkumpul menurut jenis yang diperdagangkan.
- (3). Pada tiap-tiap los, bangunan atau bagian dan ruangan-ruangan diberi keterangan dengan tulisan, yang terang, macam barang dagangan atau pekerjaan/perusahaan yang bertempat disitu, begitu pula besarnya biaya pemakaian tempat itu.

Pasal 3.

- (1). Pasar-pasar dibuka dan ditutup pada waktu yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2). Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta menunjuk pasar-pasar yang boleh diadakan pasar sore.

Pasal 4.

- (1) Dibagian pasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta dapat diadakan tempat-tempat pendasaran, restaurant, warung, toko, gudang dan penitipan sepeda yang disewakan bulanan, menurut peraturan yang berlaku.
- (2). Tempat-tempat yang disewakan bulanan tersebut dalam ayat (1), diwajibkan ditempati dan dipergunakan sendiri.
- (3). Gudang dan penitipan sepeda seperti yang tersebut dalam ayat (1) apabila peminta lebih dari pada seorang, oleh Pemerintah diberikan kepada peminta yang lebih tinggi menyewanya. Kalau penawaran sama, diadakan undian.
- (4). Yang dapat turut meminta tempat tersebut dalam ayat (1) ialah pedagang yang betul-betul membutuhkan, terutama penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5.

Tempat pendasaran yang diberikan kepada seorang pemakai, seluas-luasnya 6 meter persegi, dengan ketentuan bahwa panjangnya tidak boleh lebih dari 3 meter.

Pasal 6.

Untuk mempergunakan tempat-tempat pendasaran yang disewakan harian, pedagang (penyewa) yang datang lebih dulu berhak menempati. Perselisihan tentang hal ini diputuskan oleh Kepala Urusan Pasar.

Bab III. Tentang Urusan (berheer).

Pasal 7.

- (1). Urusan pasar sehari-hari diserahkan kepada Kepala Urusan Pasar dibantu oleh pegawai menurut kebutuhan.
- (2). Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta menetapkan suatu instruksi untuk Kepala Urusan Pasar.

Pasal 8.

Pegawai Urusan Pasar dalam menjalankan dinasny, memakai tanda jabatan dan nomer yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

Bab. IV. Tentang larangan dan hukuman.

Pasal 9.

Segala orang pedagang dilarang:

- a. Mendasarkan barang ditempat lain dari pada yang telah ditentukan untuk pendasaran jenis barang itu.
- b. Menaruk dan/atau menghentikan kendaraan angkutan, hewan tarikan atau hewan muatan ditempat lain dari pada yang telah ditentukan untuk itu.
- c. Meninggalkan barang-barang/hewan dipasar sesudah pasar ditutup.
- d. Tinggal di pasar sewaktu pasar ditutup.
- e. Mengambil tempat lebih besar daripada yang telah ditentukan/disewa.
- f. Memberikan suatu tempat yang telah ditunjuk kepada orang dengan cuma-cuma atau dengan menerima uang kerugian.
- g. Memasang papan nama alat penutup layar atau dan lain-lain tambahan pada/los-los.
- h. Mendirikan los atau bangunan-bangunan dalam lapangan pasar.
- i. Mendasarkan atau menumpuk barang-barang ditempat pendasaran yang tingginya lebih dari 1 1/2 meter.
- j. Mendasarkan barang untuk dijual atau melakukan

- pekerjaan/perusahaan di jalan masuk keluar pasar atau di jalan sambungan pasar.
- k. Membawa atau menempatan sepeda di dalam halaman pasar (di luar tempat yang telah disediakan).
 - l. Membikin kotor atau merusakkan lapangan-lapangan pasar, los, bangunan-bangunan atau barang milik pasar dan/atau menyukarkan pembersihan pasar.
 - m. Mempermainkan api dalam pasar.
 - n. Melepaskan hewan di Pasar dan/atau pasar hewan.
 - o. Membawa/memperdagangkan hewan yang sedang berpenyakit menular di pasar dan/atau pasar hewan.
 - p. Menjalankan woeker/riba dalam pasar.
 - q. Memperdagangkan di pasar makanan/minuman yang mengganggu kesehatan.
 - r. Berjualan tanpa karcis dalam pasar.

Pasal 10.

Pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalam pasal 9 dihukum kurungan selama-lamanya 8 (delapan) hari atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.- (seratus rupiah).

Pasal 11.

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10, Kepala Urusan Pasar berhak untuk mengeluarkan dari pasar dan melarang masuk pasar dalam waktu tiga hari orang-orang yang melanggar larangan-larangan dalam pasal 9, terutama orang-orang yang mengganggu ketenteraman dalam Pasar. Hal itu dengan segera dilaporkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2). Apabila pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) diulangi, Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja berhak melarang pelanggar-pelanggar itu berjualan dalam pasar untuk selama-lamanya.

Bab. V. Penutup.

Pasal 12.

Pada saat berlakunya peraturan ini, segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 13.

Peraturan ini dinamakan Peraturan Pasar Daerah Kotapraja Yogyakarta, dan berlaku mulai tanggal 15 Februari 1954.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal
28 September 1953.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotapraja Yogyakarta.
Wali Kota I Ketua D.P.R.

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
dengan surat keputusannya No 16/1954
tanggal 3 Februari 1954.
dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja
Yogyakarta tanggal 13 Februari 1954

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta,

ttd.

PRODJOSUROJO.

PENJELASAN

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 13/tahun 1953;
tentang: Pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta,

Pasal 1. Sudah jelas.
Pasal 2. Sudah jelas.
Pasal 3. Sudah jelas.
Pasal 4. Sudah jelas.
Pasal 5. Sudah jelas.
Pasal 6. Sudah jelas.
Pasal 7. Sudah jelas.
Pasal 8. Sudah jelas.
Pasal 9. Sudah jelas.

Pasal 10. Perlu diperhatikan, bahwa untuk mempergunakan pasal 10 ini tidak termasuk larangan-larangan yang telah diatur oleh Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, jadi pelanggaran terhadap pasal 9 sub. b. dituntut perkara berdasarkan pasal 406 dan 407 K.U.H.P. sub. o. berdasarkan ordonnantie tentang penyakit hewan tersebut dalam Staatsblad tahun 1912 No. 435 pasal 32 ayat (3), sub. p. berdasarkan pasal 501 K U.H.P. dan sub. g. berdasarkan Geldschieter ordonnantie tersebut Staatsblad tahun 1938 No 523 pasal 17. Adapun semua itu dimuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No 13/tahun 1953, perlu untuk memudahkan publik agar tahu perbuatan-perbuatan apa yang tidak diperbolehkan.

Pasal 11. Sudah jelas.
Pasal 12. Sudah jelas.
Pasal 13. Sudah jelas.